

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

*Illegal, unregulated, unreported* (IUU) *fishing* menjadi salah satu ancaman dan tantangan yang besar bagi perikanan dan ekosistem di laut karena praktiknya dapat mengganggu pengelolaan ikan secara berkelanjutan (*sustainable*) dan dapat menghambat upaya untuk melestarikan keanekaragaman hayati laut. Menurut Food and Agricultural Organization total penangkapan ikan IUU mewakili sekitar 15 – 30% dari tangkapan tahunan global (Bianchi et al., 2007). Data yang dilansir dari UNCTAD menyatakan bahwa tahun 2016, tercatat hampir 87% dari stok ikan laut di dunia sudah dieksploitasi penuh (*fully exploited*), dieksploitasi secara berlebihan (*over exploited*), bahkan beberapanya terdapat stok yang habis (*depleted*), dan angka ini terus naik setiap tahunnya (UNCTAD, 2016). Maraknya praktik IUU *fishing* di dorong oleh beberapa faktor yaitu insentif ekonomi yang besar, tata kelola yang lemah dan kurangnya pengawasan, pemantauan dan penuntutan yang kuat terhadap kegiatan tersebut (Christensen & Doulman, 2016). Selain itu tingginya angka permintaan disektor perikanan membuat nelayan melakukan penangkapan lebih banyak bahkan dengan segala cara salah satunya seperti IUU *fishing*. Banyak negara-negara dan organisasi internasional yang telah melakukan upaya untuk meningkatkan pengelolaan dan manajemen perikananannya untuk mencegah praktik IUU *fishing* yang dapat mengancam ketersediaan pasokan ikan laut di dunia.

IUU *fishing* juga menjadi salah satu ancaman dan tantangan bagi keamanan maritim karena kegiatannya sendiri seringkali melanggar batas dan kedaulatan suatu negara. Selain mengancam keamanan maritim negara, IUU *fishing* juga menyebabkan kerugian di sektor ekonomi, lingkungan maupun sosial. Terdapat literatur yang dilakukan oleh organisasi non-pemerintah yang menunjukkan bahwa lebih dari 85% dari stok komersial

global beresiko IUU *fishing*, dengan 54% resiko tinggi di seluruh wilayah perairan laut. Secara ekonomi, IUU *fishing* diyakini sangat merugikan perekonomian global, sebuah studi di tahun 2009 mengatakan bahwa kerugian yang ditimbulkan IUU *fishing* setiap tahun dapat berkisar antara US\$10 dan US\$23,5 miliar, yang setara dengan antara 11 dan 26 juta ton makanan laut (Chan, 2021).

Selanjutnya, IUU *fishing* juga menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan. Penangkapan ikan IUU tidak hanya berkontribusi pada penangkapan atau eksploitasi secara berlebihan, tetapi juga menjadi hambatan dalam pemulihan populasi ikan mengingat stok ikan dunia semakin sedikit. Selain itu praktik IUU *fishing* menimbulkan kerusakan keanekaragaman hayati laut terutama ketika kapal-kapal yang melakukan IUU *fishing* menggunakan alat dan metode yang berbahaya seperti jaring insang, pukat harimau, bom, dan lain-lain yang dapat menghancurkan dasar laut, terumbu karang serta tumbuhan laut. Metodenya seperti peledakan bom dan penggunaan sianida. Bom yang digunakan telah menyebabkan kerusakan lebih dari 50% sistem terumbu karang di Asia tenggara dan mengurangi kapasitas produksi terumbu karang (Petrossian, 2014).

Kemudian IUU *fishing* juga mengganggu ekosistem laut karena terdapat penangkapan spesies yang dilindungi seperti hiu, lumba-lumba, paus, kura-kura yang dimana spesies tersebut berperan penting dalam menjaga keseimbangan rantai makanan di laut. Tidak hanya ekonomi dan lingkungan, IUU *fishing* juga berdampak ke sektor sosial karena berkurangnya stok perikanan di laut dapat memengaruhi kesempatan kerja yang mengakibatkan penurunan pendapatan masyarakat dan memperburuk kemiskinan serta mempengaruhi *food security* masyarakat.

Secara geografis Indonesia merupakan negara strategis yang dapat membawa banyak potensi dalam melancarkan kegiatan ekonomi negara salah satunya dalam bidang perikanan. Indonesia yang dikenal sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman hayati laut yang tinggi dan daerah penangkapan ikan yang paling subur di dunia dimana hal ini menjadikan Indonesia sebagai produsen ikan terbesar ketiga setelah Cina

dan India. Indonesia yang merupakan negara yang wilayah perairannya berbatasan langsung dengan banyak negara seperti Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, Australia, Papua Nugini, Palau, dan Timor Leste. Letak geografis Indonesia yang terletak di antara benua Asia dan Australia serta berada di tengah antara dua samudera yaitu Pasifik dan Hindia menjadikan wilayah perairan Indonesia rawan akan terjadinya IUU *fishing*.

Perikanan memegang peran yang sangat vital bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Sumber makanan hewani masyarakat Indonesia sebagian besarnya berasal dari makanan laut dan Indonesia juga menyumbangkan sekitar 10% untuk stok ikan dunia. Perikanan Indonesia memiliki lebih dari 3.000 spesies ikan bertulang dan 850 jenis spesies ikan hiu, pari dan chimaera, selain itu industri perikanan juga menjadi sumber pendapatan bagi sekitar 12 juta masyarakatnya. Berdasarkan status Keanekaragaman Hayati Indonesia yang diterbitkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tahun 2011 Indonesia memiliki 1.400 spesies perikanan. Potensi berkelanjutan sumber daya ikan laut Indonesia sebesar 6,5 juta ton per tahun yang tersebar di wilayah perairan dan Zona Ekonomi Eksklusif yang terbagi dalam sembilan wilayah perairan utama Indonesia.

Dalam mengatasi IUU *fishing* Indonesia telah melakukan banyak upaya terkait hal tersebut, selain itu Indonesia juga ikut berperan aktif dalam menyuarakan pentingnya membuat dan memperketat peraturan terkait IUU *fishing* baik di tingkat nasional maupun regional. Di tingkat nasional sendiri, Indonesia telah mengeluarkan banyak peraturan perundang-undangan tentang larangan untuk menangkap ikan secara ilegal yang tentunya disusun dengan memperhatikan kode etik perikanan yang ada sebagaimana terkandung di dalam *The 1995 Code of Conduct for Responsible Fisheries, Food, and Agriculture Organization*. Selain itu Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki kapal unit khusus untuk mengawasi dan menenggelamkan daerah perbatasan guna mencegah kegiatan IUU *fishing*. Adapun kebijakan yang dilakukan oleh KKP yaitu penenggelaman kapal secara masif dan tertata. Selanjutnya kebijakan ini

direalisasikan dengan membentuk Satuan Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan IUU *fishing* yang disebut dengan Satgas 115 dimana unit tersebut dibentuk melalui Peraturan Presiden No. 115 tahun 2015 tentang Satuan Tugas Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) (Munawar, 2018).

Guna mendukung upaya dan kebijakan nasional dalam menanggulangi IUU *fishing*, Indonesia aktif menjalin banyak kerjasama baik bilateral maupun multilateral, selain itu Indonesia juga memanfaatkan forum-forum kerjasama di tingkat regional dan internasional dalam menyuarakan permasalahan IUU *fishing*. Salah satu negara yang menjalin kerjasama dengan Indonesia yaitu Australia karena selain Australia termasuk ke dalam sepuluh negara tujuan ekspor terbesar, negara ini juga menghadapi tantangan perikanan yang sama yaitu praktik IUU *fishing*. Australia sendiri merupakan negara dengan garis pantai terpanjang keenam di dunia dengan panjang 25,780 km, kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Australia juga menjadi negara dengan kawasan ZEE terbesar ketiga di dunia dengan total luas laut sekitar 10 juta km persegi. Kawasan ZEE ini terdiri dari 8,2 juta km persegi di lepas pantai Australia dan 2 juta kilometer persegi di luar wilayah Antarktika Australia. Dengan kawasan yang sangat luas ini tentu mengundang banyak pihak asing untuk memanfaatkan kekayaan laut yang dimiliki Australia.

Sebagian besar penduduk Australia terutama yang tinggal di sekitar garis pantai bergantung pada sumber daya ikan yang tersedia. Sektor perikanan Australia menempati urutan kelima di antara sektor utamanya, dengan pertumbuhan yang sangat cepat dan berkontribusi sekitar 40% dari total nilai produksi makanan laut. Industri perikanan komersial Australia menempati urutan keempat di antara industri berbasis makanan pedesaan di negara-negara tersebut. Total pendaratan dari semua wilayah laut diperkirakan mencapai 230.000 ton bobot hidup dengan nilai produksi kotor (GVP) sebesar \$US 1.612 juta. Sekitar 200 spesies laut ditangkap secara komersial. Spesies utama adalah udang, lobster, abalon, kerang, tiram, dan tuna dengan tren yang berkembang menuju produksi ikan hidup dan lobster

(FAO, 2003). Industri perikanan komersial Australia juga mempekerjakan kurnag lebih 11.000 orang dan memberikan kontribusi sekitar 341.272 ton *seafood* yang dimakan oleh masyarakat Australia serta ekspor sebesar 50.741 ton yang seharga AUD1,58 miliar (Fogarty et al., 2020).

Industri perikanan juga memegang peran yang penting bagi perdagangan negaranya. Menurut FAO, industri perikanan Australia hanya memproduksi sekitar 0,15 persen pasokan perikanan global namun industri ini mengekspor berbagai produk perikanan yang nilainya cukup tinggi. Australia sendiri merupakan pemasok utama *southern bluefin tuna* ke Jepang dan lobster serta produk *abalone* ke Hongkong, Cina dan Vietnam. Perdagangan di sektor perikanan didorong oleh beberapa faktor yaitu kedekatan Australia dengan pasar *seafood* yang berkembang di Asia dan reputasi Australia sebagai pemasok yang andal dan berkualitas tinggi untuk produk perikananannya. Perubahan populasi, tingkat pendapatan, tren urbanisasi dan preferensi di pasar ekspor utama juga merupakan faktor penting. Faktor-faktor lain, seperti perjanjian perdagangan antara Australia dan mitra dagangnya, lalu faktor ekonomi makro dari negara-negara pengekspor yang bersaing, juga dapat berkontribusi pada daya saing Australia secara keseluruhan di pasar global (Mobsby, 2018).


Australia yang negaranya berbatasan dengan Timor Leste, Indonesia, Selandia Baru, Pulau Solomon, Papua Nugini dan Kaledonia Baru menjadikan wilayah perairannya rawan akan praktik IUU *fishing*, terlebih Australia memiliki konservasi dan manajemen pengelolaan perikanan yang lebih terstruktur apabila dibandingkan dengan negara-negara sekitar di kawasan sehingga hal ini menjadi suatu ketertarikan sendiri bagi para pelaku IUU *fishing*. Di tingkat nasional Australia menetapkan peraturan yang ketat untuk kapal-kapal yang beroperasi baik di dalam wilayah ZEE maupun di laut lepas. Operasi penangkapan ikan yang dilakukan di *Australian Fishing Zone* (AFZ) diatur dalam undang-undang perikanan federal, negara bagian dan teritori. Dalam *The Australian Foreign Policy White Paper* diakui bahwa *overfishing* dan IUU *fishing* merupakan tantangan ekonomi dan sosial bagi Australia, ditambah dengan

adanya perubahan iklim yang akan menyebabkan adanya penurunan stok ikan di laut yang nantinya akan membuat pelaku IUU *fishing* melakukan penangkapannya di perairan Australia. *The 2016 Australian Defence White Paper* juga menegaskan bahwa perlunya mempertahankan perairan dan keamanan maritim Australia dari IUU *fishing* dan kejahatan transnasional lainnya (Lindley et al., 2019).

Dalam menanggapi hal ini Australia menjadi banyak inisiator aksi global dalam melawan IUU *fishing*. Lalu Australia juga bekerja sama dengan negara-negara tetangga dan mitra internasional untuk memastikan keamanan dalam penangkapan ikannya. Di tingkat nasional Australia memiliki badan khusus terkait perikananannya yaitu *Australian Fisheries Management Authority* (AFMA) yang bekerja untuk mencegah pencurian ikan di *Australia Fishing Zone* (AFZ) melalui program-programnya. Disini AFMA bekerja bersama dengan *Maritime Border Command* (MBC) dan *Australian Border Force* (ABF) dalam melakukan patroli dan pengawasan terkait kegiatan IUU *fishing* di wilayah perairan Australia.

Menurut AFMA, dalam lima tahun terakhir angka kasus IUU *fishing* di perairan Australia meningkat pada tahun 2020 dan sebagian besar dilakukan oleh nelayan asal Indonesia. Adapun wilayah perairan utara Australia yang seringkali ditemukan banyak kasus IUU *fishing* nya adalah laut Timor atau *Timor Sea*. Laut Timor itu sendiri menjadi salah satu wilayah yang rentan terhadap praktik IUU *fishing* yang dilakukan oleh nelayan Indonesia dikarenakan wilayah perairannya berbatasan langsung dengan perairan Indonesia. Selain itu area dari MoU Box terletak di laut Timor yang menyebabkan banyak nelayan bebas memasuki wilayah tersebut. Dalam hal ini yang menjadi permasalahannya adalah banyak dari nelayan Indonesia tidak mematuhi peraturan yang terkandung di dalam MoU Box sehingga menciptakan ketidakstabilan keamanan maritim bagi Australia.

Gambar 1. Peta Perbatasan Laut Indonesia dan Australia



Sumber: [www.sovereignlimits.com](http://www.sovereignlimits.com), 2021

Nelayan Indonesia sudah melakukan kegiatan penangkapan ikan di *Australia Fishing Zone (AFZ)* terutama di laut Timor selama berpuluh-puluh tahun bahkan sebelum adanya batas resmi diantara kedua negara. Penangkapan ikan tradisional di wilayah utara AFZ sudah diizinkan oleh *Memorandum of Understanding (MoU)* Australia dan Indonesia tahun 1974 yang memperbolehkan nelayan Indonesia untuk menangkap di wilayah perairan sekitar *Ashmore Reef, Cartier Islet, Browse Islet, Scott Reef dan Seringapatam Reef, laut Timor*. Namun nyatanya terdapat banyak nelayan Indonesia yang melakukan penangkapan ikan dengan metode non-tradisional, selain itu juga mereka menargetkan spesies laut tertentu yang tidak terkandung di dalam MoU yang sudah ditetapkan (Vince, 2007). Seperti yang kita tahu, penyelesaian hukum terkait pencurian ikan bagi nelayan Indonesia di perairan Australia kerap kali menimbulkan masalah maka perlu adanya cara alternatif dalam menanggulangi pelanggaran peraturan perikanan dan kelautan Indonesia-Australia. Dengan menjalin kerjasama dalam mengatasi IUU *fishing* diharapkan kedua negara dapat menemukan solusi terbaik dan pencegahan yang efektif terkait kegiatan IUU *fishing* di wilayah perairan kedua negara.

Chenika Fricila, 2022

**KERJASAMA INDONESIA-AUSTRALIA DI SEKTOR PERIKANAN DALAM MENANGGULANGI PERMASALAHAN ILLEGAL, UNREPORTED, UNREGULATED (IUU) FISHING DI LAUT TIMOR AUSTRALIA TAHUN 2017-2021**

7

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Ilmu Hubungan Internasional  
[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) - [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) - [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

Indonesia dan Australia telah menjalin hubungan bilateral terkait perikanan sejak tahun 1974. Di tahun tersebut tepatnya pada tanggal 7 November 1974 ditandatangani suatu kesepakatan yang mengatur hak nelayan Indonesia terkait penangkapan ikan di laut Timor dengan metode tradisional. Kesepakatan ini dirumuskan dalam bentuk *Memorandum of Understanding (MoU) between the Government of Australia and the Government of the Republic of Indonesia Regarding the Operations of Indonesian Traditional Fishermen in the Areas of the Australian Exclusive Fishing Zone and Continental Shelf*. Kemudian selain itu terdapat perjanjian antara Australia dan Indonesia terkait Kerjasama Perikanan (1992 *Fisheries Cooperation Agreement*) yang membentuk suatu kerangka kerjasama yang memfasilitasi pertukaran informasi tentang penelitian, pengelolaan, dan perkembangan teknologi, promosi perdagangan dan kerjasama untuk mencegah penangkapan ikan ilegal. Kerja sama berdasarkan perjanjian hari ini berlangsung di bawah naungan *Working Group on Marine Affairs and Fisheries* yang didirikan pada tahun 2001 sebagai forum bilateral untuk meningkatkan kerjasama seputar masalah kelautan dan perikanan.

Pada Februari 2017 kedua negara menandatangani suatu perjanjian kerjasama yaitu *Joint Declaration on Maritime Cooperation Between the Government of Australia and the Government of Indonesia* yang hingga saat ini menjadi acuan Indonesia dan Australia dalam menangani berbagai permasalahan maritim kedua negara. Kerjasama yang dilakukan tentu memiliki tujuan bersama yaitu untuk mencegah, mengurangi dan memberantas kegiatan IUU *fishing* di Laut Timor yang merugikan banyak sektor dan mengganggu stabilitas keamanan maritim mereka.

Sejalan dengan hal diatas, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang penulis ambil, seperti yang pertama yaitu penelitian yang ditulis oleh (Rikzan, 2018) menjelaskan kerjasama yang dilakukan Indonesia sebagai upaya memberantas kasus IUU *fishing* bersama Thailand khususnya di Selat Malaka yang menjadi jalur utama para nelayan negara tetangga yang memiliki intensitas IUU *fishing* cukup tinggi karena minimnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.



Pada tanggal 16 September 2002 Indonesia dan Thailand menyepakati suatu MoU yang didalamnya membahas kerjasama dalam sektor kelautan dan perikanan yang berfokus pada penanggulangan praktik IUU *fishing*. Selanjutnya di tahun 2015, Menteri Pertanian dan Koperasi Thailand Chatchai Sarikulya datang ke Indonesia untuk membahas kelanjutan kerjasama dalam menangani IUU *fishing*. Pertemuan kedua ini menghasilkan MoU yang dibentuk dalam rangka memberantas IUU *fishing* di wilayah perairan Asia Tenggara khususnya di Indonesia. Tidak hanya Thailand, Indonesia juga menjalin kerjasama dengan Filipina yang dibahas dalam penelitian karya (Putri et al., 2016) dimana Filipina menjadi salah satu negara tertinggi yang melancarkan kegiatan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia. Hal ini dikarenakan Filipina memiliki manajemen perikanan yang buruk sehingga terjadi gejala *overfishing* yang pada akhirnya menyebabkan nelayan-nelayan Filipina pergi ke perairan Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Guna mengatasi hal tersebut Indonesia dan Filipina menyepakati *Memorandum of Understanding Between Government Republic of Indonesia – Republic of Philippines on Marine and Fisheries Cooperation* pada tanggal 23 Februari 2006. Kemudian Indonesia menjalankan kerjasama dengan Filipina dengan melakukan *joint venture* dimana Indonesia meminta pihak Filipina untuk mengoperasikan industri pengolahan ikannya di Indonesia. Kemudian, Australia juga menjalin kerjasama perikanan dengan Indonesia yang dijelaskan oleh (Ekaputra, 2018) yang memaparkan terkait penanganan IUU *fishing* di wilayah perairan Laut Arafura, Indonesia. Kerjasama tersebut diwujudkan dengan *Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum* (IAFSF), selain itu kerjasama multilateral juga dilakukan dengan disepakatinya *Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Southeast Asia Region* (RPOA-IUU) yang setiap tahunnya rutin mengadakan pertemuan dengan melibatkan organisasi regional seperti ASEAN dan *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC).

Indonesia dan Australia sangat aktif dalam menyuarakan permasalahan IUU *fishing* mengingat keduanya memiliki wilayah perairan yang luas. Kedua negara juga terlibat dalam banyak kerjasama regional seperti yang dijelaskan oleh (Johns, 2013). Dalam tulisan tersebut menjelaskan bahwa Indonesia dan Australia menjadi inisiator dalam pembentukan RPOA-IUU yang merupakan suatu kerangka kerjasama regional dengan negara-negara anggota lainnya untuk memberantas kegiatan IUU *fishing* di kawasan. Tujuan dari RPOA itu sendiri adalah untuk meningkatkan manajemen pengelolaan perikanan di Asia Tenggara dengan penekanan pada pencegahan dan penghapusan penangkapan ikan *illegal, unreported, unregulated* (IUU). Kemudian karya dari (Williams, 2013) juga menjelaskan mengenai kerangka kerjasama regional yang dibentuk selain *Regional Plan of Action-IUU Fishing* yaitu *the ASEAN-Southeast Asia Fisheries Development Center Strategic Partnership* (ASSP) dan *the Coral Triangle Initiative* (CTI). Di dalam tiga kerjasama tersebut juga melibatkan negara diluar ASEAN. Setiap kerjasama yang dibentuk memiliki anggota yang berbeda dan mencakup wilayah geografis yang berbeda.

Karya selanjutnya mengenai implementasi RPOA di Indonesia sendiri yang ditulis oleh (Arimadonna, 2019) menjelaskan bahwa RPOA-IUU dibentuk sebagai tujuan untuk merumuskan langkah dan kebijakan pencegahan IUU *fishing* di masing-masing negara, melalui kerjasama ini setiap negara diharapkan dapat menyusun *National Plan of Action on IUU* (NPOA-IUU) yang lebih baik di tingkat nasional dan regional. Disebutkan bahwa Australia telah meratifikasi RPOA dengan membuat NPOA nya melalui *Department of Agriculture* di tahun 2014. Sedangkan NPOA Indonesia dibentuk melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan di tahun 2012. Selain RPOA-IUU Indonesia dan Australia juga bekerja sama dengan mengadopsi *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) yang ditetapkan oleh FAO. Kerja sama bilateral dilakukan melalui pertemuan bilateral, patroli bersama, bantuan teknis.

IUU *fishing* menjadi salah satu ancaman bagi keamanan maritim Australia mengingat negara tersebut diapit oleh tiga samudera yaitu Pasifik, Hindia dan Antarktika yang otomatis menjadikan wilayah perairannya rentan kegiatan IUU *fishing*. Karya yang ditulis oleh (Bateman & Bergin, 2011) menjelaskan bagaimana tantangan maritim Australia di Samudera Hindia mengingat Australia merupakan pemangku kepentingan utama dalam *Indian Ocean Region* (IOR) termasuk keamanan dan stabilitasnya. IUU *fishing* disini dikatakan menjadi salah satu ancaman non-tradisional bagi Australia, permasalahan ini menjadi masalah serius di Samudera Hindia termasuk di lepas pantai barat laut Australia. Hal ini diperburuk dengan fakta bahwa belum adanya rezim yang cukup efektif dalam hal pengelolaan perikanan regional di kawasan Samudera Hindia. Australia disini harus lebih banyak melakukan upaya untuk memastikan bahwa pengaturan pengelolaan perikanan kooperatif di Samudra Hindia efektif. Australia juga dapat membantu dengan membangun kapasitas negara-negara kawasan terpilih untuk pengelolaan perikanan, dan pengelolaan zona ekonomi eksklusif (ZEE) secara lebih umum.

Selanjutnya, karya lain yang ditulis oleh (Lindley et al., 2019) sama-sama menjelaskan bagaimana *illegal fishing* menjadi ancaman serius bagi keamanan Australia yang juga dapat mengancam sumber daya laut, kerusakan ekologis, dan berpengaruh terhadap *human security*. *Illegal fishing* juga dapat menjadi penyebab dari banyak kejahatan transnasional dan terorganisir, yang pada gilirannya menimbulkan ancaman keamanan baru bagi Australia. Oleh karena itu, perlu ada pengendalian dan kebijakan yang tepat untuk menangani isu tersebut. Kemudian karya yang ditulis oleh (Vince et al., 2021) mengatakan bahwa sebenarnya manajemen pengelolaan perikanan Australia tergolong sudah cukup baik namun yang menjadi permasalahannya terdapat banyak kapal asing yang masuk ke perairan Australia untuk melakukan penangkapan ikan tanpa izin. Sebagian besar kegiatan IUU *fishing* oleh kapal asing terjadi di Perairan Utara Australia atau *Northern Australian Waters* dimana mayoritas sasaran spesies utamanya yaitu teripang, kakap merah dan hiu untuk diambil siripnya yang

nantinya akan dijual di pasar Asia. Namun berkat kolaborasi dan koordinasi antara pemerintah, RFMOs, industri-industri perikanan dan NGOs serta kebijakan-kebijakan yang dibuatnya terbukti dapat mengurangi angka IUU fishing di perairan utara dan selatan Australia.

Kegiatan IUU *fishing* di laut Timor Australia sebagian besar pelakunya adalah nelayan asal Indonesia. Karya yang ditulis oleh (Wuryandari, 2014) menjelaskan permasalahan nelayan tradisional Indonesia yang melakukan penangkapan di laut Australia dilihat dari perspektif Indonesia. Secara historis, nelayan-nelayan tradisional Indonesia sudah melakukan penangkapan ikan di wilayah tersebut selama ratusan tahun bahkan sebelum Australia merdeka. Kebanyakan nelayan Indonesia menargetkan teripang yang biasanya ditemukan di sekitar *Ashmore Reef*. Sebenarnya kegiatan tersebut bukanlah tindakan yang ilegal karena hak-hak mereka diakomodasi Australia melalui MoU Box 1974, namun permasalahan muncul karena adanya inkonsistensi Australia dalam pelaksanaan MoU Box melalui perjanjian *Agreed Minutes* yang mengubah status *Ashmore Reef* menjadi konservasi alam yang dilindungi. Perubahan status ini membuat nelayan-nelayan Indonesia dituduh melanggar hukum dan menerobos batas wilayah Australia. Tidak sedikit jumlah nelayan yang ditangkap oleh Australia, bahkan banyak dari mereka yang dipenjara dan dalam beberapa kasus kapal mereka akan dibakar untuk memberikan efek jera. Meskipun begitu, masih banyak nelayan yang melakukan penangkapan ikan di laut Timor Australia secara ilegal.

Dalam menghadapi permasalahan nelayan Indonesia yang menerobos batas laut Australia, disini pemerintah Indonesia harus membuat suatu kebijakan yang melibatkan komunitas nelayan tradisional Indonesia di perbatasan Australia sehingga dapat meminimalisir permasalahan yang berpotensi mengganggu hubungan bilateral Indonesia dan Australia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam karya (Chapsos et al., 2019) dikatakan bahwa dalam membuat kebijakan mengenai pencegahan IUU *fishing* harus melibatkan komunitas nelayan lokal karena sebagian besarnya dilakukan oleh nelayan lokal Indonesia itu sendiri contohnya seperti penangkapan

spesies hiu di perairan Australia. Para nelayan Indonesia telah sering ditangkap karena menangkap ikan secara illegal di perairan Australia, mereka percaya dapat menangkap spesies hiu yang lebih besar dan berharga di perairan Australia. Sejauh ini kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia belum bisa menyelesaikan permasalahan yang ada karena akar permasalahannya adalah ekonomi. Kondisi ekonomi para nelayan lokal yang terbilang sulit menjadi faktor utama mengapa mereka melakukan penangkapan ikan di luar wilayah perairan Indonesia. Penyebarluasan informasi dan koordinasi antara pemerintah dengan nelayan lokal juga perlu ditingkatkan guna mencegah kasus IUU *fishing*.

Adapun yang menjadi perbedaan antara penelitian yang terdahulu dengan penulis adalah penulis lebih menekankan secara spesifik pada pembahasan realisasi kerjasama di sektor perikanan terkait IUU *fishing* di Laut Timor. Penelitian yang ditulis oleh (Rikzan, 2018), (Putri et al., 2016) dan (Ekaputra, 2018) hanya membahas bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan Thailand, Filipina dan Australia di perairan Indonesia. Sedangkan penelitian dari (Johns, 2013), (Williams, 2013) dan (Arimadonna, 2019) hanya membahas mengenai kerjasama regional seperti RPOA-IUU serta pengimplementasiannya di Indonesia. Lalu penelitian yang ditulis oleh (Bateman & Bergin, 2011), (Lindley et al., 2019) dan (Vince et al., 2021) hanya sebatas membahas bagaimana perspektif Australia dalam menghadapi, menangani dan mencegah IUU *fishing* yang terjadi di wilayah perairannya. Lalu yang terakhir merupakan penelitian (Wuryandari, 2014) dan (Chapsos et al., 2019) hanya membahas secara spesifik permasalahan nelayan yang melakukan penangkapan di Laut Australia dari perspektif Indonesianya saja.

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian terdahulu belum ada yang membahas secara rinci terkait bagaimana realisasi yang dilakukan Indonesia dan Australia dalam menangani kasus IUU *fishing* di Laut Timor dari perspektif kedua negara berdasarkan dari *Joint Declaration on Maritime Cooperation between the Government of Australia and Government of*

*Indonesia*. Fokus penelitian ini adalah realisasi dari kerjasama-kerjasama yang telah dilakukan Indonesia dan Australia.

## 1.2. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang persoalan yang ada, peneliti memperoleh sebuah rumusan masalah, **“Bagaimana Realisasi Kerjasama antara Indonesia dan Australia di Sektor Perikanan dalam Upaya Menanggulangi Permasalahan *Illegal, Unreported, Unregulated* (IUU) Fishing di Laut Timor Australia tahun 2017-2021?”**

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis realisasi kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Australia di sektor perikanan dalam menanggulangi permasalahan *Illegal, Unreported, Unregulated* (IUU) *Fishing* di Laut Timor Australia tahun 2017-2021.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan data terkait kerjasama yang dilakukan Indonesia-Australia dalam upaya menangani IUU *fishing* melalui perspektif ilmu Hubungan Internasional.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai realisasi kerjasama Indonesia-Australia dalam penanganan IUU *fishing* serta dapat menjadi rekomendasi bagi pengambil kebijakan di Kementerian terkait khususnya yang menangani permasalahan IUU *fishing*.

## 1.5. Sistematika Penulisan

Dalam rangka memberikan pemahaman menyeluruh mengenai permasalahan skripsi yang dibahas, peneliti membagi laporan skripsi ini dalam 6 Bab dengan Sub-bab yang berkaitan satu dengan lainnya agar hasil yang diciptakan lebih komprehensif. Bab-bab tersebut antara lain:

## **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi penjelasan latar belakang masalah yang akan diteliti, perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi uraian mengenai teori dan konsep yang digunakan serta kerangka pemikiran yang dikaji oleh penulis.

## **BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisi uraian mengenai objek penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan tabel rencana waktu.

## **BAB IV: FENOMENA IUU *FISHING* DI LAUT TIMOR AUSTRALIA**

Bab ini menjelaskan secara umum mengenai permasalahan IUU *fishing* yang terjadi di laut Timor, Australia.

## **BAB V: REALISASI KERJASAMA INDONESIA DAN AUSTRALIA**

Bab ini menjelaskan bentuk serta realisasi kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia sebagai upaya pemberantasan IUU *fishing* tersebut yang dilaksanakan melalui *Joint Declaration on Maritime Cooperation between Australia and Indonesia* yang dibentuk pada tahun 2017.

## **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan dan jawaban dari inti permasalahan penelitian. Dalam bagian ini peneliti mencoba untuk menyimpulkan jawaban yang ditarik dari analisis data pada BAB I, II, III, IV dan V.